

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kebumen

Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak.¹ Sebagaimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim Moch. Ichwanudin, SH., selaku hakim ketua majelis, Purwaningsih, SH dan Febrian Ali, SH., MH., selaku hakim anggota setelah mendengar keterangan saksi dan alat bukti yang ada dipersidangan, bahwa Ahmad Darobi, S, Pd., bin Rojani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain.

Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan,

¹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172.

1. Unsur (1): barangsiapa

2. Unsur (2):

);

dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain;

dalam kemauan sendiri Yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan tersebut dan juga menimbulkan akibat dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian

Sedangkan yang dimaksud dalam *“di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauan sendiri”* yaitu perbuatan merusak kesopanan tersebut tidak perlu dilakukan dimuka umum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dimuka satu orang sudah cukup asalkan orang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Desember 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Damarjati RT. 08 RW. III Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terdakwa telah memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada anak dibawah umur, yakni saksi Aswa Mehrun Nadia, Aliya Wening Nurizati, Audia Anggrila Klaudia Harahap.

Terdakwa memperlihatkan alat kemaluan terdakwa kepada saksi Aswa Mehrun Nadia yang baru berumur 5 (lima) tahun yang terjadi sekitar bulan Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, sewaktu terdakwa pulang kerja, terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Uli bermain di halaman rumah bersama dengan saksi Aswa Mehrun Nadia. Uli meminta mainan game yang ada di notebook sehingga terdakwa menyuruh Uli dan saksi Aswa masuk ke ruang tengah, setelah itu terdakwa masuk ke kamar untuk mengganti baju dengan maksud untuk mandi dan mengambil notebook lalu terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah hanya memakai handuk sambil membawa notebook. Uli bermain game yang ada di notebook, sedangkan

saksi Aswa hanya menonton saja dengan posisi dibelakang Uli, kemudian terdakwa mendekati saksi Aswa lalu duduk disebelah kirinya.

Terdakwa membuka handuk lalu memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aswa setelah itu terdakwa menarik tangan kiri saksi Aswa kearah kemaluan terdakwa, namun saksi Aswa menarik tangannya sehingga hanya menempel di paha terdakwa. Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya Wening Nurizati sewaktu saksi Aliya Wening Nurizati bermain dengan Uli di ruang tamu rumah terdakwa sewaktu anak terdakwa pergi ke kamar mandi. Pada saat tersebut saksi Aliya tinggal sendirian lalu terdakwa masuk ke kamar untuk melepas celana dalam dan hanya memakai handuk. Kemudian terdakwa membuka handuk dan memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Aliya yang sedang berada di ruang tamu, lalu setelah saksi Aliya melihatnya terdakwa merasa puas.

Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya kepada saksi Audi Anggrila Klaudia Harahap sewaktu saksi Audi datang ke warung terdakwa yang menjadi satu dengan rumah terdakwa guna membeli makanan kecil. Pada tahun 2008/2009 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa yang memperlihatkan alat kelamin terdakwa kepada saksi Suryana Minarti sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi Suryana Minarti ketika terdakwa membeli pulsa. Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi Suryana Minarti dalam keadaan tegang sambil dikocok-kocok dengan

tanggannya sendiri. Untuk kejadian yang ke-2 terdakwa sampai mengeluarkan air mani atau sperma. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2010 sekitar pukul 09.30 WIB, sewaktu saksi Titin Diyan Sumarno menjenguk bayi terdakwa yang baru lahir di rumah terdakwa, terdakwa juga memperlihatkan alat kelamin/kemaluan terdakwa yang sedang tegang dan dikocok-kocok kepada saksi Titin Diyan Sumarno.

Selain itu terdakwa juga pernah memperlihatkan alat kelaminnya kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sewaktu lewat didepan rumah terdakwa. Terdakwa menderita kelainan seksual sesuai dengan Visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme. Dalam uraian pertimbangan di atas ternyata terdakwa menghendaki perbuatan tersebut karena terdakwa merasa puas setelah orang lain melihat kemaluannya dan terdakwa mengerti akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dapat merusak kesopanan.

Dengan demikian unsur yang ke-2 terpenuhi juga. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menggunakan beberapa

alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi (dimana saksi telah disumpah), petunjuk (diambil dari keterangan saksi yang tidak disumpah yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa), keterangan terdakwa dan juga alat bukti surat berupa:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39794/TP/2007 tanggal 14 September 2007 yang ditandatangani oleh Tri Waluyo, S. Sos, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 telah lahir Aswa Mehrun Nadia binti Yan Amin, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Yan Amin dan Suryana Minarti.
- b. Visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S.Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme.
- c. Visume Et Repertum Nomor 441.6/15/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Aswa Mehrun Nadia bahwa terlihat bagian luar lubang kemaluan tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput darah utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina dan cairan mani.

- d. Surat Resum Medis No: 002/VI/Med/RJ/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. KJ., dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa terdakwa sedang menjalani pengobatan rutin sehubungan dengan terdakwa menderita Deviasi Seks jenis Exhibitionisme yakni suka memperlihatkan atau memamerkan alat vitalnya ke perempuan lain yang disukainya.

Dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen di atas yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani menurut penulis kurang tepat. Hal ini berdasarkan pada beberapa hal, yaitu:

Pertama, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 281 ayat 2 KUHP yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dalam kemauan sendiri. Akan tetapi majelis hakim tidak melihat alasan pemaaf yang ada di dalam diri terdakwa. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengalami suatu gangguan penyakit yaitu kelainan seksual.

Kedua, tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan terdakwa karena berdasarkan alat bukti surat visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S.Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang

dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. KJ., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibitionisme.

Ketiga, hakim Pengadilan Negeri Kebumen tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum yaitu pasal 44 KUHP yang memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.² Pasal 44 KUHP berbunyi:

- 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidang.
- 2) Jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.³ Dengan demikian pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Kebumen belum sesuai

² Sudarto, *Hukum Pidana 1 Cetakan III* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 235.

³ KUHP dan KUHP Cetakan IX, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 19.

dengan dengan hukum dan *theory of pointless punishment* yaitu teori yang menyatakan tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana atau hukuman kepada orang yang tidak normal jiwanya. Fletcher mengemukakan *theory of pointless punishment* ada hubungannya dengan teori manfaat dari hukuman dan teori ini digolongkan kepada teori pemaaf.

Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluar kesadarannya. Teori ini berdasarkan kepada dua premis, yaitu pertama bahwa hukuman tersebut pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman tersebut akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Kedua, apabila hukuman tidak dapat membawa rasa baik secara umum, maka hal tersebut akan membawa rasa sakit kepada masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali.⁴ Menurut Johs Andenaes berpendapat agar hukuman memberi manfaat untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Perbuatan ini termasuk pencegahan yang umum maupun pencegahan yang khusus.⁵

Demikian pula menurut Franklin E. Zimring dan Gordon J. Hawkins bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum (pelaku tindak pidana) dalam teori tujuan (manfaat) juga bermanfaat secara

⁴ Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 66.

⁵ Ibid., 67.

Dalam hal ini Fletcher berpendapat hukuman yang dijatuhkan haruslah bermanfaat, jika hukuman tersebut tidak memberi manfaat sebaiknya tidak dijatuhkan. Seperti halnya orang yang tidak normal jiwanya yang tidak menyadari akan perbuatannya itu tidak akan merasa takut melakukan perbuatan jahat, begitu juga orang gila lainnya (secara umum). Oleh karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali apabila menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Menurut Jill Peay, menghukum orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang menyimpang karena akibat dari keadaan jiwanya atau mentalnya yang tidak normal maka hal tersebut tidak perlu.

Disini yang diperlukan bagaimana caranya melindungi dan membuat orang tersebut menjadi baik dan itu lebih penting daripada menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut.⁷ Apabila diamati dari beberapa pandangan di atas, maka hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam bunyi pasal 44 KUHP. Bahwa apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka majelis hakim dari Mahkamah

⁷ Ibid., 68.

memamerkan alat kelamin mereka kepada orang lain dalam keadaan yang tidak pantas dan tanpa persetujuan orang tersebut.

Walaupun tindakan ekshibisionis merupakan tindakan yang mengganggu dan dapat membuat orang yang melihatnya menjadi trauma, namun tindakan ini, jika memang benar dilakukan oleh seseorang yang mengalami kelainan seksual dalam bentuk ekshibisionisme, tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kejahatan lainnya dengan tindakan ekshibisionisme seperti pilihan rasional pelaku kejahatan. Pelaku ekshibisionis tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan.

Dorongan untuk melakukan tindakan ekshibisionis merupakan tindakan yang mengontrol perilaku dan pikiran dari individu tersebut. Sehingga pelaku tidak dapat memilih untuk tidak melakukan sebelum adanya intervensi seperti terapi maupun pengobatan dari psikolog. Pelaku ekshibisionis akan terus dikontrol oleh kemauan dan dorongan yang muncul dalam dirinya.

Sedangkan kejahatan dapat memilih secara rasional untuk melakukan tindakan kejahatan atau tidak ketika pilihan rasional mereka lebih memilih kepada melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan terjadi. Dari hasil uraian di atas penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani tidak tepat karena perbuatan

eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual dan bukan sebagai kejahatan.

Jadi ketika pelaku esibisionisme dikategorikan sebagai seorang penjahat dan kemudian mengalami pemenjaraan, maka hal ini tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh individu tersebut, karena fungsi penjara sebagai penjara tidak tepat apabila diberikan untuk individu yang mengalami penyimpangan seksual dimana hal yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah terapi dan konseling psikologis. Jika dihubungkan dengan penerapan pasal 44 KUHP, maka hakim dalam mengadili perkara tersebut seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dengan dua syarat, yaitu:

- a) Syarat *psyciatri*, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya.
- b) Syarat *psychologis*, yaitu tentang kejiwaan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.⁹ Apabila seseorang yang jiwanya dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak menginsyafi bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat menginsyafi akibat dari

⁹ Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 69.

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An- Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

[illegible]

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا لِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹⁰

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas aurat itu sendiri, baik aurat laki-laki maupun perempuan. Menurut kebanyakan ulama’ batas aurat orang laki-laki ialah anggota-anggota tubuh yang terletak antara pusat dan lutut, terutama alat kelamin dan dubur di samping juga paha. Adapun aurat kaum wanita, menurut kebanyakan ulama’ ialah seluruh anggota tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki menurut sebagian ulama’ seperti Imam Abu Hanifah juga

¹⁰ Hasbi Ashshiddiqi, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1999), 548.

- [illegible]

Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pencabulan. Akan tetapi pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.¹³ Kata mendekati zina itu sendiri bukan berarti melakukan zina, karena zina merupakan tindak pidana (jarimah) yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pencabulan tidak sampai pada konteks tersebut. Hukuman ta'zir bagi pelaku pencabulan ini berupa hukuman jilid

¹³ Ibid., 181.

(hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Hal ini berdasarkan hadits yang tertera dalam bab 2 (dua) dimana seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman cambuk melebihi sepuluh kali, kecuali dalam masalah hadd dari berbagai macam hadd Allah SWT."¹⁴

Sedangkan dikalangan ulama' malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.¹⁵ Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah ta'zir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

- 1) Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
- 2) Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- 3) Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kali.
- 4) Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), 268.

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

1) Karena paksaan

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 116.

paksaan itu harus bersifat materil dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa.

Mabuk dalam islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya disengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fukaha sependapat bahwa mabuk bisa mneghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraanya.

3) Gila

dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruhnya dalam berpikirnya hilang bisa kapan dan di mana saja tanpa ada waktu tertentu.

Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa

tindakan yang mengontrol perilaku dan pikiran dari tindak
dilakukan terdakwa tersebut. Sehingga pelaku tidak dapat memi
tidak melakukan. Hal yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh
adalah terapi guna menyembuhkan terdakwa dari penyakit
dideritanya.